



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Usman bin Saide, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Batu Sanre, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon I

Rosnawati binti Melle, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Batu Sanre, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon II

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 147/Pdt.P/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1990 di Sandakan Sabah Malaysia, pemohon I sebagai jejaka sedangkan pemohon II sebagai perawan.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Kampung Sandakan Sabah Malaysia bernama Muh. Saleh, sedangkan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Melle dan memberikan perwakilan kepada sepupu pemohon II bernama Pide bin Passompe karena ayah kandung pemohon II berada di Soppeng, sedangkan maharnya berjumlah 11 ringgit.
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah berlangsung adalah Amir dan Baco Tang.

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0__ /Pdt.G/200_ /PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah bewrcerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Hariadi bin Usman, umur 20 tahun
- Ariani binti Usman, umur 18 tahun
- Ariana binti Usman, umur 14 tahun.

5. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak mendapatkan buku akta nikah karna pekawinannya tidak melalui prosedur perkawinan yang berlaku di Malaysia.

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II di kawinkan menurut syariai Islam.

7. Bahwa maksud pemohon I dan II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk dipergunakan sebagai bukti asanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II sekaligus sebgai pengganti Buku Nikah untuk kelengkapan adminstrasi dan penerbitan Akta Kelahiran anak-anak pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

8. Bahwa pemohon I dan II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan untuk kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan menurut hokum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alas an-alasan yang terurai diatas, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I Usman bin Saide dengan pemohon II Rosnawati binti Melle yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1990 di Sandakang Sabah Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon panetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing:

1. Pide bin Passompe, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Congko, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu satu kali pemohon II.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Agustus 1990 di Sandakang Sabah Malaysia.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sandakang Sabah Malaysia lalu ke Soppeng.
 - Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan II adalah Muh. Saleh.
 - Bahwa saksi nikah pemohon I dan II adalah Amir dan Baco Tang.
 - Bahwa wali nikah pemohon II adalah ayahnya sendiri dan dipercayakan/diwakilkan kepada saksi (Pide bin Passompe).
 - Bahwa maharnya sejumlah 11 ringit.
 - Bahwa natara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai dan mempunyai tiga orangt anak .
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mau mengurus akta kelahiran anak-anaknya namun tidak ada buku nikahnya.
2. Baco Tang bin Saide, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lamuru, Desa Mattampabulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung pemohon I.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Agustus 1990 di Sandakang Sabah Malaysia.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sandakang Sabah Malaysia lalu ke Soppeng.
- Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan II adalah Muh. Saleh.
- Bahwa saksi nikah pemohon I dan II adalah Amir dan Baco Tang.
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah ayahnya sendiri dan dipercayakan/diwakilkan kepada Pide bin Passompe.
- Bahwa maharnya sejumlah 11 ringit.
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa natara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai dan mempunyai tiga orangt anak .
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mau mengurus akta kelahiran anak-anaknya namun tidak ada buku nikahnya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990 di Sandakang Sabah Malaysia karena tidak ada buku nikahnya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon I dan pemohon II sebagai jatidiri suami- istri dan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan dua orang saksi yakni Pide bin Passompe dan Baco Tang bin Saide. yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana telah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka telah dimukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri ,menikah pada tanggal 25 Agustus 1990 di Sandakang Sabah Malaysia.

-Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkna oleh Imam setempat bernama Muh. Saleh , wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Melle yang diwakilkan kepada Pide bin Passompe, disaksikan oleh Amir dan Baco Tang , dengan mahar 11 ringgit.

-Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan kawin baik menurut syarak maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.-

-Bahwa pemohon membutuhkan surat pengesahan nikah sebagai bukti perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Usman bin Saide) dengan pemohon II(Rosnawati binti Melle) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990 di Sandakang Sabah Malaysia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab *kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405 yang berbunyi sbb.*

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهد ين عدول**



Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 ,biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
- 2.Menetapkan sah perkawinan pemohon I (Usman bin Side) dengan pemohon II (Rosnawati binti Melle) yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1990 di Sandakang Sabah Malaysia.
- 3.Membenakna kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 H., oleh kami Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH. dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Aisyah S, SH .

Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0__ /Pdt.G/200_ /PA.Wt.